



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUSANTI, perempuan, umur 37 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Nalaya No. 10 Negarasaka, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

I GUSTI PUTU SUECANA, laki-laki, umur 57 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Kembang Kuning, Gerimax Indah, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 06 Maret 2020 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 1999 dihadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pranda Putu Kekeran sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-04072011-0001 tanggal 4 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram** (foto copy Akta Perkawinan terlampir);
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. I GUSTI PUTU EKA MAHENDRA, Laki-Laki, lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mataram, pada tanggal 18-9-2000. 2. I GUSTI ADITYA DWI KARNA, Laki-Laki, lahir di Mataram, pada tanggal 14-9-2004. 3. I GUSTI AYU NYOMAN TRISNA DEWI, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 1-9-2006;

- Bahwa pada awalnya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya tentram, damai dan harmonis serta tinggal bersama dengan tergugat sehingga lahir lah buah hati (anak) sebagaimana disebutkan diatas yang meskipun terdapat perselisihan tapi masih dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan;

- Bahwa kemudian hubungan suami istri yang semula harmonis tersebut mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang kemudian berakhir dengan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena Tergugat sering bertindak tidak bisa menghargai Penggugat selaku istri nya bahkan Tergugat sangat tertutup tentang keuangan;

- Bahwa karena keadaan tersebut diatas dan tidak diketemukan jalan keluar nya meskipun telah dilakukan berbagai macam upaya termasuk dimediasi oleh keluarga Tergugat sehingga sejak sekitar 1 Tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sebagaimana alamat dalam surat gugatan tersebut diatas serta dapat dikatakan sejak saat itu hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak akan mungkin tercapai tujuan dari di bentuknya lembaga perkawinan tersebut yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal sehingga atas dasar dan alasan tersebut gugatan ini diajukan agar tidak menjadi beban baik bagi penggugat maupun tergugat di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, sudi lah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsung pada tanggal 12 November 1999 dihadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pranda Putu Kekeran sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-04072011-0001 tanggal 4 Juli 2011 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram** putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumannya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian nya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

5. Dan/atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 31 Maret 2020, setelah itu tidak pernah hadir lagi serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadir nya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun dengan perbaikan redaksi pada identitas Penggugat, yaitu "agama Hindu" diganti menjadi "agama Islam";

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi karena sering nya terjadi percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan tidak hadir nya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percecokan/pertengkar an terus-menerus, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti Surat di persidangan yang diberi Bea meterai cukup diberi tanda P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi YOGI TANSIL dan saksi SRIWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi KTP atas Nama Susanti (bukti P-1), fotokopi KTP atas Nama I Gusti Putu Suecana (bukti P-2) dan fotokopi Kartu Keluarga atas Nama I Gusti Putu Suecana (bukti P-4) telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan ke persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Mataram pada tanggal 12 Nopember 1999 dihadapan pemuka agama Hindu Ida Pranda Putu Kekeran, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-04072011-0001 tanggal 04 Juli 2011 (bukti P-3), dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama I GUSTI PUTU EKA MAHENDRA, lahir di Mataram tanggal 18 September 2000 (bukti P-3-5), I GUSTI ADITYA DWI KARNA, lahir di Mataram tanggal 14 September 2004 (bukti P-6) dan I GUSTI AYU NYOMAN TRISNA DEWI, lahir di Mataram tanggal 1 September 2006 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis hingga lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat, tetapi seiring dengan berjalan nya waktu hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi percecokan yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri nya, bahkan Tergugat sangat tertutup mengenai masalah keuangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula hidup rukun kemudian berubah menjadi suasana yang penuh ketegangan dan salah paham



yang akhirnya sering menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan, bahkan sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi dan sudah tidak bisa diselesaikan lagi secara musyawarah dan kekeluargaan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tenteram serta tidak harmonis lagi, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi YOGI TANSIL dan SRIWATI;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram pada tanggal 12 Nopember 1999, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 tersebut telah berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan dan berhubung dengan itu dapat dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsung pada tanggal 12 November 1999 dihadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pranda Putu Kekeran sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-04072011-0001 tanggal 4 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumannya;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan nya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat (vide pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975), dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 Penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya, menurut hemat Majelis merupakan tuntutan subsidair sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan karenanya pula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan sebagaimana dikutip di atas dan ketentuan lain yang bersangkutan, khususnya UU Nomor 01 Tahun 1974 dan PP Nomor 09 Tahun 1975;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsung pada tanggal 12 November 1999 dihadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pranda Putu Kekeran sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-04072011-0001 tanggal 4 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian nya;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 561.000,00 (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari SENIN, tanggal 11 Mei 2020, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, AA. PUTU NGR RAJENDRA, SH., M.Hum. dan TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 06 Maret 2020, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 14 Mei 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NURDIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AA. PUTU NGR RAJENDRA, SH., M.Hum.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NURDIANA

PERINCIAN BIAYA:

- | | | |
|-------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 435.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 561.000,00 |

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).